

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Lkj)

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan LKj Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2021 bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan tata kelola pemerintahan yang baik /*good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Demikian LKj Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2021 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan khususnya untuk peningkatan kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2021
**Kepala BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG ,**

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi sistem akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis dengan menggunakan 2 Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) OPD yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 ditetapkan dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Dokumen penetapan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

dengan menggunakan 2 Indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, tingkat pencapaian kinerja Sangat Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 100%.

Untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung didukung dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD sebesar Rp.11.460.980.959,00,- dengan realisasi sebesar Rp.11.198.250.814,- atau 97,71%.

Dengan demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja PD agar kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan masyarakat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis 2019 - 2024	
A. Visi dan Misi.....	19
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	20
C. Indikator Kinerja Utama.....	22
D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (PERMENDAGRI 86/2017)	28
3.2 Capaian IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021..	30
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019 - 2024	31
3.4 Prestasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang Diraih Selama Tahun 2021	35
3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021 ..	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	
1. Form PPK Eselon 2,3,4	
2. Matrik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Renstra 2019-2024	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejarah/Dasar Hukum Terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	2
Tabel 1.3	6
Tabel 2.1	Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung.....	22
	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2021.....	23
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-	24
Tabel 2.4	2024.....	25
	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2	
	Indikator Kinerja Utama Badan Litbang Daerah Lampung Tahun 2020 -	29
Tabel 3.3	2021.....	32
Tabel 3.4	
	Pencapaian Sasaran 1	32
Tabel 3.5	
	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2020 Balitbangda Provinsi Lampung	33
Tabel 3.6	Lampung.....	34
	
	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2020 Balitbangda Provinsi Lampung.....	



.....

Pencapaian Sasaran 2

.....



BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA). Berdasarkan perubahan tersebut, rincian tugas, fungsi dan tatakerja Balitbangda Provinsi Lampung diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung adalah Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangannya yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta



evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan PD Balitbangda

No.	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1.	Undang-undang	Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.	Undang-undang	Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.	Peraturan Pemerintah	Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4.	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
5.	Peraturan Daerah	Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
6.	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)



7.	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
8.	Peraturan Gubernur	Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung
9.	Peraturan Gubernur	Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung

1.2 Tugas dan Fungsi Balitbangda

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Tugas

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung adalah Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbang yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balitbangda Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi;
- b. Pelaksanaan kelitbangan pemerintah provinsi ;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset;
- e. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga riset dalam / luar negeri, kementerian / non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi;
- g. Publikasi hasil-hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal riset, bulletin, dan pusat informasi riset dan inovasi;
- h. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi;
- i. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset serta penguatan kapasitas peneliti dan perekayasa di daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- k. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- m. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- n. Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



1.3 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
- d. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Riset.
- e. Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Teknologi Terapan;
 - 2) Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Riset; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset.
- f. Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri; dan
 - 3) Sub Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga bermitra dengan Dewan Riset Daerah dan beberapa perguruan tinggi yang sudah menajalin kerjasama melalui nota



kesepahaman.

Dari sisi kesediaan SDM, Balitbangda seharusnya memiliki beberapa jabatan fungsional, namun sampai saat ini baru terisi 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Peneliti.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi BALITBANGDA Provinsi Lampung
(Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019)



Sebagaimana gambar 1.3 diatas, masing-masing unsur dari organisasi pada Balitbangda Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :



1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda. Sekretariat membawahi (1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, (2) Kasubbag. Perencanaan, dan (3) Kasubbag. Keuangan dan Aset. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.

2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

a. Tugas

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan



Sosial Budaya;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian dan tata usaha;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama

a. Tugas

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegaitan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
3. Penyiapan bahan pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
5. Pelaksanaan adminstrasi dan tata usaha; dan
6. Pelaksanaan tugasi lain yang diberikan atasan.



4. **Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

a. Tugas

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;
8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

5. **Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah**

a. Tugas

Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
4. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

a. Jabatan Peneliti Pratama

1. Membantu merencanakan kegiatan penelitian
2. Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya

b. Jabatan Peneliti Muda

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan
2. Melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya

c. Jabatan Peneliti Madya

1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
2. Melakukan kegiatan penelitian



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
 4. Membimbing dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 5. Membantu merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- d. Jabatan Peneliti Utama
1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 2. Melakukan kegiatan penelitian
 3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
 4. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 5. Merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan IPTEK
 6. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional.

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019, Balitbangda memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 1.4 Berikut :


Tabel 1.3
Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Eselon II/a			
Eselon II/b			
Eselon II/c			
Eselon II/d	1		1
Eselon III/a	2		2
Eselon III/b	3	2	5
Eselon III/c	10	11	21
Eselon III/d	6	13	19
Eselon IV/a	2	7	9
Eselon IV/b	1	4	5
Eselon IV/c			
Eselon IV/d	2		2
JUMLAH			64



Gambar.1.3

Grafik Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Esselon




Tabel 1.4

Daftar Pegawai

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI BALITBANGDA	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 64	S3 : 0	IV/e : 0	Ess IV = 16	Peneliti Muda. = 4 org
PTHL : 12	S2 : 22	IV/d : 2	Ess III = 5	
	S1 : 39	IV/c : 0	Ess II = 1	
	D4 : 0	IV/b : 5		
	D3 : 3	IV/a : 9		
	D2 : -	III/d : 19		
	D1 : -	III/c : 21		
	SLTA : 12	III/b : 5		
	SLTP : -	III/a : 2		
	SD : -	II/d : 1		
		II/c : 0		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 64	64		

Gambar.1.4
Grafik Daftar Pegawai




Tabel 1.5
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD			
SLTA	5		5
DIPLOMA 1			
DIPLOMA 2			
DIPLOMA 3		2	2
DIPLOMA 4			
SARJANA	12	18	29
PASCA SARJANA	8	19	27
JUMLAH			64

Gambar.1.5

Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan



2. Isu Strategis

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 tidak terlepas dari analisis terhadap Lingkungan Strategis yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Balitbangda serta visi misi yang di emban Gubernur terpilih. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, strategis yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan Litbang dengan menerapkan kebijakan Kelitbangan dan Inovasi satu pintu melalui Balitbangda.
2. Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi (PT) disertai Kerjasama Multilateral antar Pemda.
3. Memperkuat agenda Kelitbangan dan menumbuhkan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah.
4. Penguatan kompetensi dan pengembangan karir SDM Peneliti sebagai Think Tank Kepala Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Balitbangda tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :



1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Terbatasnya Pejabat Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Analisis Kebijakan, untuk mendukung kegiatan kelitbang di daerah;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan riset dan inovasi;
4. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penelitian dan pengembangan;
5. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian lokal dan nasional serta secara global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Rencana prioritas pembangunan daerah juga turut berdampak karena adanya kebijakan penanganan/mitigasi Covid-19 serta asumsi makro ekonomi serta capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKD (Indikator Kinerja Daerah) mengalami kontraksi (capaian dibawah target), sehigga mengakibatkan revisi IKU (Indikator Kinerja Utama) capaian sasaran dan target kinerja pada Balitbangda Provinsi Lampung

2.1 Kondisi yang diharapkan

- a. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholder terkait, dunia usaha dan masyarakat, keberadaan Balitbangda diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat di gunakan untuk mendukung kebutuhan PD Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat di manfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kegiatan pemerintah.
- b. Peran strategis yang diharapkan dengan keberadaan Litbang sebagai instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan litbang . Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efisiensi dan efektivitas penganggaran kegiatan litbang di daerah.
- c. Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berbasis IPTEK
Pendekatan perencanaan, pembangunan dengan mengedepankan teknokratik dan akademisi selain pendekatan partisipatif stakeholder oleh karena perencanaan pembangunan berbasis IPTEK sangat penting dalam



akselerasi pembangunan.

- d. Balitbangda sebagai coordinator bagi riset-riset yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung sebahai penguatan jejaring riset dan sinergi riset di daerah agar terintegrasi.

2.2 Landasan Hukum

LKj Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sinas IPTEK;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021; dan
18. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 900/19/Sek/VI.06/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.



2.3 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024

2.3.1.1 Visi dan Misi

2.3.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

2.3.1.3 Indikator Kinerja Utama

2.3.1.4 Perubahan PK (PPK) Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Balitbangda 2021

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra
2019-2024

3.4 Prestasi PD yang di raih selama Tahun 2021

3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021

BAB IV PENUTUP

LAMP 2.3.1.4.1 Form PPK Esselon 2,3,4

2.3.1.4.2 Matrik PD Renstra 2019-2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2019-2024

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian. Tujuan penyusunan renstra Balitbangda adalah sebagai berikut :

- Memberikan arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Lampung.
- Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target pada RPJMD 2019-2024.
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan.
- Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam merumuskan rencana kerja kelitbangan.



A. Visi dan Misi

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

Pelayanan Balitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah

“Rakyat Lampung Berjaya”

- Visi**
- a. Kehidupan masyarakat yang Aman
 - b. Kehidupan masyarakat yang Berbudaya
 - c. Kehidupan masyarakat yang Maju dan Berdaya saing
 - d. Kehidupan yang Sejahtera

- Misi**
- Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan damai
 - Misi-2 : Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
 - Misi-3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
 - Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
 - Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
 - Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu



tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut

“ Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset ”

Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan **“good governance”** untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Misi ke-2 tersebut memiliki Tujuan yaitu **“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a) Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c) Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d) Sasaran memenuhi kriteria kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)



Mengacu pada hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah “ **Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah** ”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, dapat dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN / SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Presentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	85	86	80	82	85	87
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitas Dalam Sistem Inovasi Daerah	-	-	100	100	100	100

C. Indikator Kinerja Utama

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2021. Ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021.



Pada bagian ini juga akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang di Desiminasikan	%	Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengaitkan fungsi kebijakan yang berbasis riset. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan policy paper sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan di pemerintah daerah. Policy paper juga merupakan naskah akhir dari sebuah kajian, baik yang bersifat strategis, aktual maupun taktis. Sehingga pemanfaatan policy paper dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dapat diterapkan	Jumlah Dokumen yang di diseminasikan/Jumlah dokumen Kajian (Policy Paper)*100%	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Sistem Inovasi Daerah	%	Inovasi itu di usulkan setiap daerah dan terdapat penilaian Indeks Inovasi Daerah. Balitbangda sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi/Jumlah Perangkat Daerah yang ada *100%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Bahwa Setiap Daerah Wajib melakukan Inovasi



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase kebijakan policy paper) yang di desiminasikan, dengan capaian kinerja 80%.
2. Capaian kinerja mncapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase inovasi perangkat daerah yang di fasilitasi dalam sistem inovasi daerah.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Presentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang di desiminasikan	%	80
2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	%	100



Dalam laporan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2024 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019-2024 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Berdasarkan penetapan kinerja pada Tabel 2.3, maka disusun alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

	<u>Program / Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<u>Rp. 9.429.266.459,00</u>	P APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 216.393.482,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.540.072.684,00	



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 958.318.893,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 545.654.200,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 168.827.200,00	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	<u>Rp. 2.031.714.500,00</u>	P APBD
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 177.472.000,00	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 328.606.000,00	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 974.929.500,00	
	Kegiatan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Rp. 550.707.000,00	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 11.460.980.959,00	P APBD

Balitbangda Provinsi Lampung untuk mendukung program prioritas riset dan kegiatan di semua sektor dan 33 janji kerja. Pada tahun 2021 ada beberapa dukungan yang difokuskan untuk janji kerja sebagai berikut :

1. Kartu Petani Berjaya, dengan Persepsi dan Strategi Optimalisasi Rekrutmen Program Kartu Petani Berjaya (janji kerja no.1);
2. APBD Rakyat Berjaya dengan Kajian Model Pengembangan Agribisnis Ubikayu di Provinsi Lampung (janji kerja no.5) ;
3. Infrastruktur Lampung Berjaya dengan Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Integrasi Antarmoda pasca pembangunan JTTS (janji kerja no.11)
4. Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan Kajian :
 - Dampak Sosial Masyarakat Terhadap Pembangunan industri di Provinsi Lampung (Studi Kasus Industri Tapioka)



- Kaji Tindak Pengembangan Intercropping Kopi dan Lada di Lahan Geothermal Energy (PT.PGE) Kabupaten Tanggamus
5. Mereformasi Birokrasi, dengan Kajian
- Optimalisasi Penyelenggaraan SPBE di Provinsi Lampung
 - Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan ; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah



ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019.

Dalam dokumen perencanaan OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator tujuan dan 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator

3.2 Capaian IKU Balitbangda Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 900/19/Sek/VI.06/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama 2020 - 2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Renstra	Target Capaian			
			Target 2020	Realisasi	Target 2021	Realisasi
1.	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	86	100	80	100
2.	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	-	-	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja ditujukan pada indikator Persentase kebijakan (policy paper) yang di desiminasikan tahun 2020, dengan capaian kinerja 100%. Dengan demikian kriteria penilaian realisasi kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Tinggi"** dan Capaian kinerja ditujukan pada indikator Persentase kebijakan (policy paper) yang di desiminasikan tahun 2021, dengan capaian kinerja 100%. Dengan demikian kriteria penilaian realisasi kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Tinggi"**
2. Capaian kinerja ditujukan pada indikator Persentase inovasi perangkat daerah yang di fasilitasi dalam sistem inovasi daerah, dengan capaian kinerja 100%. Dengan demikian kriteria penilaian realisasi kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Tinggi"**

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

Secara umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 sasaran.



Berdasarkan RENSTRA 2019-2024 telah ditetapkan satu sasaran dengan satu indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah					
IKU		Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan					
Satuan		Persentase					
2020			2021			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
86%	100%	116,27%	80	100%	125%	87	100
	100%			100%			

Sasaran Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Indikator kinerja pertama adalah “**Persentase Kebijakan (policy paper) yang di desiminasikan**” dengan capaian 96,52 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2021** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **120,65%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **capai target diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (116,27 %) maka kinerja naik 8,73 %.

**Tabel 3.4
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2020
Balitbangda Provinsi Lampung**

NO	SASARAN	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.	21 rumusan kebijakan	12 rumusan kebijakan	30%
2	Mendorong dan menumbuh kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah.	16 Roadmap SiDa Kabupaten/Kota yang disinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	11 Roadmap SiDa Kabupaten/Kota yang disinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	68%



3	Mengembangkan kerjasama dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.	30 kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	20 kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	70%
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya kelitbangan.	20 orang calon fungsional peneliti	4 orang calon fungsional peneliti	20%

Evaluasi capaian kinerja sasaran membandingkan antara target yang tercantum dalam Renstra dengan hasil Realisasi yang sudah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.5
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2021
Balitbangda Provinsi Lampung

NO	SASARAN	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	40 rumusan kebijakan	20 rumusan kebijakan	50%
2	Mendorong dan menumbuhkan kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah	16 Roadmap SIDa Kabupaten / Kota yang di sinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	12 Roadmap SIDa Kabupaten /Kota yang disinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	75%
3	Mengembangkan Kerjasama dengan lembaga litbang pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	30 Kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	21 kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	70%
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kelitbangan	20 orang calon fungsional peneliti	4 orang fungsional peneliti	20%



Terdapat efisiensi anggaran di beberapa kegiatan Tahun 2021 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah					
IKU		Persentase Inovasi Prangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Sistem Inovasi Daerah					
Satuan		Persentase					
2020			2021			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
-	-	-	100	100	100	100	100
	-						

Tahun 2021 adalah tahun kedua renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 2 “Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran” tahun ini adalah 100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Penelitian Pengembangan Daerah maka capaian Kinerjanya mencapai 100%.

Faktor Penghambat, yang mengakibatkan ketidaktercapaian target kinerja Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan untuk penghambatnya yaitu :

- Kebijakan Pemerintah belum secara maksimal mendukung penelitian dan pengembangan.
- Perencanaan dan penetapan program dan kegiatan belum semuanya didasari oleh kajian yang komprehensif.
- Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada stakeholder untuk memanfaatkan hasil kajian yang telah dilakukan.

Solusi yang diupayakan diantaranya :

- Mulai ada dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah dalam hal penelitian dan pengembangan
- Telah dilakukannya pendekatan dan sosialisasi kepada stakeholder/PD



tertentu untuk memanfaatkan hasil kajian yang sudah dilakukan.

Faktor Penghambat, yang mengakibatkan ketidaktercapaian target kinerja Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Sistem Inovasi Daerah untuk penghambatnya yaitu :

- Belum optimalnya peran Balitbangda Provinsi Lampung kepada stakeholder terkait dalam memberikan rekomendasi kajian, penelitian dan kebijakan berbasis riset sebagai unsur penunjang pada pemerintah daerah.
- Belum terbangunnya jejaring riset dan inovasi di daerah dalam sistem yang integrative.
- Pelaksanaan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan belum terakomodir secara optimal dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama mengingat adanya pengurangan jumlah anggaran (refocusing) tahun 2021 dari tahun sebelumnya.

Solusi yang diupayakan diantaranya :

- Telah disusun Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian dan kajian agar setiap perangkat daerah penelitian berbasis riset dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur sebagai peraturan turunan/pelaksanaan Perda tersebut.
- Menjalani komunikasi yang intensif dengan semua lembaga penelitian (lembaga penelitian, instansi vertikal dan LPPM Perguruan Tinggi) dan Stakeholder terkait di Provinsi Lampung, untuk mengetahui isu-isu strategi yang menjadi dasar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- Adanya dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

3.4 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

1. Sosialisasi beserta Asistensi Indeks Inovasi Daerah di Lingkup Provinsi Lampung di aula Bupati Pringsewu
2. Workshop Fasilitasi dan Evaluasi Riset mendukung Lampung Berjaya tahun 2021
3. Kegiatan Kaji Tindak Pengembangan Kopi Lada di lahan Geothermal Energy Ulubelu – Tanggamus
4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah. Pemenang IID Tahun 2021 Kategori Provinsi Lampung Inovatif
5. Berdasarkan Surat Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN tentang Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021



Keterangan : Workshop Fasilitasi dan Evaluasi Riset mendukung Lampung Berjaya tahun 2021



Keterangan : Sosialisasi beserta Asistensi Indeks Inovasi Daerah di Lingkup Provinsi Lampung di aula Bupati Pringsewu



Keterangan : Kegiatan Kaji Tindak Pengembangan Kopi Lada di lahan Geothermal Energy Ulubelu – Tanggamus



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah;
 - bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2 -
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Penilaian Mandiri dan Validasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Nomor 002.6/951/Pusida tanggal 29 Oktober 2021;
 - Berita Acara Hasil Peninjauan Kembali Inovasi Daerah oleh Tim Penjamin Mutu Independen (Swakelola Tipe II) Nomor 0219/SMARTCITY/KEMENDAGRI.11/2021 tanggal 12 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021.

KESATU : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 3 -

Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia.

- KEDUA : Menetapkan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

A. Kategori Provinsi

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79.51	Sangat Inovatif
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.67	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Timur	63.15	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	62.82	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Tengah	62.57	Sangat Inovatif
6	Provinsi Sumatera Barat	61.13	Sangat Inovatif
7	Provinsi Jambi	61.03	Sangat Inovatif
8	Provinsi Banten	60.52	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	58.68	Inovatif
10	Provinsi Bengkulu	57.93	Inovatif
11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.12	Inovatif
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53.38	Inovatif
13	Provinsi Kalimantan Barat	52.74	Inovatif
14	Provinsi Gorontalo	50.42	Inovatif
15	Provinsi Lampung	50.18	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	49.57	Inovatif
17	Provinsi Papua	49.36	Inovatif
18	Provinsi Sulawesi Selatan	49.24	Inovatif
19	Provinsi Aceh	46.40	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Timur	44.19	Inovatif
21	Provinsi Sulawesi Utara	43.36	Inovatif
22	Provinsi Kepulauan Riau	42.10	Inovatif
23	Provinsi Papua Barat	40.64	Inovatif
24	Provinsi Kalimantan Utara	39.63	Inovatif



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keterangan : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah. Pemenang IID Tahun 2021 Kategori Provinsi Lampung Inovatif



DEPUTI PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI

Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat 10340

email: dpri@brin.go.id; dpri.brin@gmail.com
www.brin.go.id

Jakarta, 30 Desember 2021

Nomor : B-307/III/RI/12/2021
Hal : Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021.

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
di
Tempat

Dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melaksanakan pemetaan secara nasional terhadap daya saing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan menggunakan instrumen Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kegiatan tersebut diharapkan dapat memetakan tingkat daya saing daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu *entry point* dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan Pemetaan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Industri, Perguruan Tinggi dengan pemda setempat melalui pengisian aplikasi IDSD secara mandiri (*self-assesment*) dan *online*. Proses pengisian data melalui laman: <http://indeks-inovasi.brin.go.id/> dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan/atau perencanaan pembangunan. Tahun ini, sebanyak 331 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 27 Provinsi, 240 Kabupaten dan 64 Kota, telah berpartisipasi pada pemetaan tersebut. Proses input serta analisis data telah dilaksanakan pada 12 April s.d. 30 November 2021.

Pemetaan IDSD ini akan digunakan sebagai salah satu metode penilaian dalam pemberian Anugerah Inovasi Indonesia Kategori Pemerintah Daerah yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Namun demikian, sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka agenda penilaian akhir melalui proses penjurian dan pemberian Anugerah Inovasi Indonesia tersebut akan ditunda sampai dengan awal tahun 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pit. Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi,



Mego Pinandito
NIP. 196710141987011002



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Lampiran 102
Nomor : B-307/III/RI/12/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Yth. Bupati Kabupaten Tanggamus
Di
Kabupaten Tanggamus

HASIL PEMETAAN EKOSISTEM INOVASI MELALUI INDEKS DAYA SAING DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2021

Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa **Kabupaten Tanggamus** memperoleh nilai **2,429** Atau predikat berdaya saing **SEDANG**. Adapun Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Yang dinilai	Nilai
1.	Aspek Ekosistem Inovasi	1,568
2.	Aspek Penguat	2,254
3.	Aspek Sumber daya Manusia	3,438
4.	Aspek Pasar	2,458
	Nilai Indeks	2,429
	Predikat	SEDANG



Lampiran 103
Nomor : B-307/III/RI/12/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Yth. Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Di
Kabupaten Lampung Tengah

HASIL PEMETAAN EKOSISTEM INOVASI MELALUI INDEKS DAYA SAING DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2021

Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa **Kabupaten Lampung Tengah** memperoleh nilai **2,946** Atau predikat berdaya saing **TINGGI**. Adapun Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Yang dinilai	Nilai
1.	Aspek Ekosistem Inovasi	2,621
2.	Aspek Penguat	2,641
3.	Aspek Sumber daya Manusia	3,063
4.	Aspek Pasar	3,458
	Nilai Indeks	2,946
	Predikat	TINGGI





Lampiran 104
Nomor : B-307/III/RI/12/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Yth. Bupati Kabupaten Pringsewu
Di
Kabupaten Pringsewu

HASIL PEMETAAN EKOSISTEM INOVASI MELALUI INDEKS DAYA SAING DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2021

Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa **Kabupaten Pringsewu** memperoleh nilai **3,068** Atau predikat berdaya saing **TINGGI**. Adapun Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Yang dinilai	Nilai
1.	Aspek Ekosistem Inovasi	2,233
2.	Aspek Penguat	3,205
3.	Aspek Sumber daya Manusia	3,375
4.	Aspek Pasar	3,458
	Nilai Indeks	3,068
	Predikat	TINGGI



Keterangan : Berdasarkan Surat Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN tentang Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021

3.5 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung disusun sesuai dengan Renstra Balitbangda Tahun 2019-2024 yang telah direvisi dan kemudian diinput dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung.

Indikator dan target kinerja dalam kegiatan-kegiatan merupakan indikator keluaran atau output yang kemudian akan menjadi indikator kinerja hasil atau outcome bagi program-program. Pada Tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Lampung sesuai DPA Perubahan 2021 yaitu **Rp. 11.460.980.959,-**.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE	PROG/KEG	PAGU ANGGARAN PERDA 02/2021 APBD-P 2021	REALISASI ANGGARAN	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
MISI KE 2					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.429.266.459,00	9.192.767.914,00	236.498.545,00	97,49%
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.031.714.500,00	2.005.482.900,00	26.231.600,00	99%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian Target Kinerja serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian KINERJA dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	MISI KE-2		125%		
	Sangat Tinggi	1	100%	11.198.250.814,00	97,71%
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		

Tingkat perbandingan antara jumlah anggaran program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **11.460.980.959,-** program kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renstra di Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.198.250.814,00,-. Jika dibandingkan antara jumlah program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2021 dengan



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

jumlah total anggaran yang diusulkan dalam Renstra di Tahun 2021, terdapat selisih/perbedaan sebesar Rp. 262.730.145,00



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra tahun 2019-2024 memiliki 1 tujuan dengan 1 indikator, masing-masing capaian 100%. Memiliki 1 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja Utama capaian 100%.

Dalam tahun 2021 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.460.980.959,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.198.250.814,00,-



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.198.250.814,00,- (sebelas milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah 97,71 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2021

**Kepala BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG ,**

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008